

PARADIGMA WAKAF TUNAI DI INDONESIA

*Mei Santi **

**STAI Muhammadiyah Tulungagung
mei.11051987@gmail.com*

Abstract

Concept treacherous life, lie, lie, seems to have become an indispensable longer of any movements of society. A seller, with culasnya deceive the buyer. Though in principle the seller has the obligation to: maintain and care for material to be delivered to the buyer until the time of delivery; submit material that is sold during the predetermined time, at the request of the buyer; bear the material being sold.

Keywords: Konvensional dan Syari'ah.

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.¹

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash wakf*. *cash wakf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek

¹Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam)*, alih bahasa: tjasmijanto dan rozidyanti, (Jakarta: CIBER, 2001), 12.

wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash wakf* diterjemahkan dengan wakaf uang.²

1. Pengertian Wakaf Tunai

Pengertian wakaf itu sendiri adalah memindahkan hak kepemilikan suatu benda abadi tertentu dari seseorang kepada orang lain (individu) atau organisasi Islam, untuk diambil manfaatnya dalam rangka ibadah untuk mencari ridha Allah SWT.³ Dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan satu niat memenuhi panggilan ketaqwaan.⁴

Di zaman modern ini, salah satu bentuk dan gerakan wakaf yang banyak mendapat perhatian para cendekiawan dan ulama adalah *cash waqf* (wakaf tunai). Wakaf tunai (*Cash Wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang diberikan oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (Nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Sementara pokok wakaf tunainya tidak boleh habis sampai kapanpun.⁵

Dalam usaha memberikan ruang gerak kegiatan perwakafan dalam era globalisasi maka Bank Indonesia memberikan definisi wakaf tunai sebagai penyerahan asset berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁶

Sedangkan menurut Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam memaparkan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁷

²Dirjen Bimmas Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 3.

³Abdul Gofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar media, 2006), 14.

⁴Mannan, *Sertifikat Wakaf ...*, 29.

⁵Zarkasih, *Wakaf Tunai*, Wednesday, 17 February 2010 12:07, <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/hikmah/413-wakaf-tunai-.html>, diakses pada 29 10 2011.

⁶Mannan, *Sertifikat Wakaf ...*, 95.

⁷Bimmas Islam, *Pedoman Pengelolaan ...*, 3.

Wakaf Tunai Adalah donasi wakaf berupa uang tunai atau barang berharga dimana pencatatan nominal wakafnya sesuai pada tanggal penyerahan. Donasi ini akan dicatatkan sesuai peruntukan manfaatnya (Sehati, Cendikia, Hasanah) hingga terkumpul cukup modal untuk diinvestasikan pada sebuah aset produktif yang ditetapkan oleh pengelola. Surplus atas aset produktif tersebut yang kemudian akan didayagunakan untuk program-program sosial sesuai peruntukannya.⁸

2. Sejarah Wakaf Tunai

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedang wakaf tunai mulai di kenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.⁹

Dalam sejarah Islam, *cash waqf* berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Namun baru belakangan ini menjadi bahan diskusi yang intensif di kalangan para ulama dan pakar ekonomi Islam. Dalam sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁰

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960

⁸Wakaf Tunai, Friday, 07 October 2011 08:37, http://www.tabungwakaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=35, tanggal akses, 30 10 2011.

⁹Bimmas Islam, *Pedoman Pengelolaan ...*, 6.

¹⁰Zarkasih, *Wakaf Tunai*, Wednesday, 17 February 2010 12:07, <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/hikmah/413-wakaf-tunai-.html>, tanggal akses, 29 10 2011.

tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang: Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.¹¹

Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah hadir efektif dan menjelma secara nyata dalam implementasi produk-produk *funding* lembaga keuangan syariah sebagai contoh seperti wakaf tunai dompet dhuafa Republika, wakaf tunai PKPU dan *waqtumu* (wakaf tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Muamalat BMI.¹²

3. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Wakaf tunai dibolehkan berdasarkan: firman Allah, hadis Nabi dan pendapat Ulama, yaitu:

Firman Allah:

a. QS: Ali Imron (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

¹¹Dirjen Bimmas Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 97.

¹²Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (jakarta: gema insani press, 2003), 151.

b. QS: Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

Hadis Nabi s.a.w:

- a. *Hadits dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah bersabda: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, Ilmu yang bermanfaat, dan Anak sholeh yang mendoakan orang tuanya .*

(HR. Muslim).

- b. *Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar Bin al Khathab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "wahai Rasulullah Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya (dengan tanah itu)? Nabi s.a.w menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya."*

Ibnu Umar berkata "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqaha, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dan

member makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik."

Rawi berkata "saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu Ia berkata 'ghaira mutaatsil malan' (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik). (Lihat: HR. Bukhari, bab al-syuruth fii al-waqf, hal. 2737, Muslim dalam Al-Washiyah, bab al-waqf, hal. 1632).

PENDAPAT ULAMA

Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy, "*Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham*".¹³

Kebolehan wakaf tunai sudah diatur dalam UU No. 41 tahun 2004 yang belum lama ini disahkan oleh DPR RI serta berdasarkan fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 yang berbunyi:

- a. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Waqaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.¹⁴

Dengan diundangkannya UU No. 41 Tahun 2004, maka kedudukan wakaf menjadi sangat jelas dalam tatanan hukum nasional, tidak saja dari sisi hukum Islam (*fiqh*).¹⁵

¹³Zarkasih, *Wakaf Tunai*, Wednesday, 17 February 2010 12:07, <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/hikmah/413-wakaf-tunai-.html>, tanggal akses, 29 10 2011.

¹⁴*Ibid.*, tanggal akses, 29 10 2011.

¹⁵*Ibid.*, tanggal akses, 29 10 2011.

PEMBAHASAN

1. Manajemen investasi dana

Keberadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian khusus, karena wakaf yang ada selama ini umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak yang sesungguhnya mempunyai potensi yang cukup besar seperti tanah-tanah produktif yang strategis untuk dikelola secara produktif. Harta wakaf tersebut harus dikelola dan diberdayakan dengan manajemen yang baik dan modern pemberdayaan harta wakaf ini mutlak diperlukan dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.¹⁶

2. Perluasan pemanfaatan dana

Dalam wakaf tunai dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktifitas harta wakaf dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Wakaf dalam bentuk *fixed asset* hanya dapat diberikan oleh mereka yang tergolong masyarakat yang mempunyai asset yang berlebih, sehingga kelebihan tersebut dapat diwakafkan. Sedangkan untuk masyarakat yang tidak mempunyai asset berlebihan tentunya akan menghadapi kendala untuk melakukan wakaf dalam bentuk *fixed asset*. Masyarakat tersebut dapat memberikan wakaf dalam bentuk uang tunai, dimana uang tersebut dapat dikumpulkan.
- b. Wakaf tunai dapat digunakan untuk memproduktifkan asset-asset wakaf yang sekarang tersebar di banyak negeri kaum muslimin.¹⁷

3. Pengelolaan wakaf tunai

Wakaf tunai dapat di kelola oleh bank syariah maupun lembaga swasta.

Wakaf tunai di kelola bank syariah memiliki beberapa peran yang bisa di unggulkan antara lain: jaringan kantor; kemampuan sebagai *fund manager*; pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusi; serta citra positif.¹⁸

¹⁶Bimmas Islam, *Pedoman Pengelolaan ...*, 93.

¹⁷*Ibid.*, 97-98.

¹⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi Dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 268.

Wakaf tunai yang di kelola lembaga swasta, keunggulan yang didapat antara lain: sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat; ada kontrol oleh masyarakat; menumbuhkan solidaritas masyarakat. Lembaga swasta ini misalnya bergerak di bidang pendidikan.

4. Kendala pengembangan wakaf tunai

Beberapa kendala yang menjadikan wakaf tunai sulit berkembang di tanah air adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Masyarakat masih memahami bahwa wakaf berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi seperti tanah, rumah dan lain sebagainya.
- b. Wakaf tunai relatif baru di Indonesia, sehingga dampak langsung dan kelebihan wakaf tunai bagi kesejahteraan masyarakat belum terasa.
- c. Lembaga wakaf tunai masih dipahami sebagai lembaga zakat dan lembaga zakat bisa dijadikan pengganti keberadaan lembaga wakaf tunai.
- d. Tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat kepada individu untuk mewakafkan sebagian hartanya.

Dengan krisis yang dialami oleh Indonesia, maka wakaf tunai ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam program pengentasan kemiskinan. Karena dengan wakaf tunai arahnya adalah wakaf menjadi produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan di bawah garis kemiskinan. Seseorang yang memiliki uang atau dana yang terbatas pun dapat melaksanakan wakaf tunai ini dengan kemampuannya. Hal ini pernah diungkapkan oleh KH. Tholchah Hasan, Ketua Umum BWI, bahwa saat ini berwakaf tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu, berapapun dapat berwakaf tidak dibatasi.²⁰

Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang akan dinikmati oleh orang yang membutuhkan. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat

¹⁹ *Ibid.*, 269-270.

²⁰Zarkasih, *Wakaf Tunai*, Wednesday, 17 February 2010 12:07, <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/hikmah/413-wakaf-tunai-.html>, tanggal akses 29 10 2011.

dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak *wakif*.²¹

PENUTUP

Wakaf memiliki peran vital dalam menghapuskan kemiskinan. Sehingga keberadaan wakaf semakin dikembangkan melalui peningkatan kualitas manajemen pengelolaannya. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri. Besarnya dana wakaf yang terkumpul dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi ketergantungan ekonomi pada pihak luar. Salah urus (*mismanagement*) wakaf tidak jarang terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf.

Dengan demikian, wakaf tunai bisa dilakukan oleh siapapun meski dana yang dimiliki cukup terbatas. Karena wakaf tunai ini memberi jalan kepada kaum muslimin yang ingin berwakaf, meskipun ia bukan dari golongan *aghniya* (orang kaya).

DAFTAR RUJUKAN

- Anshori, Abdul Gofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Islam, Dirjen Bimmas, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- _____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam)*, alih bahasa: tjasmijanto dan rozidyanti, Jakarta: CIBER, 2001.
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

²¹Utomo, *Fiqih Aktual: ...*, 155.

Zarkasih, *Wakaf Tunai*, wednesday, 17 February 2010 12:07,
<http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/hikmah/413-wakaf-tunai-.html>, tanggal akses 29102011

Wakaf Tunai Friday, 07 October 2011 08:37
http://www.tabungwakaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=35, tanggal akses 30102011